



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa Burung Walet merupakan salah satu satwa liar yang mempunyai nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, maka pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet perlu adanya izin usaha yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Kabupaten Bengkayang.
6. Badan/Kantor adalah Badan/Kantor di lingkungan Kabupaten Bengkayang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Burung Walet adalah sesuatu jenis burung layang layang yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia Fuchiphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi*.
9. Lokasi burung walet adalah suatu kawasan/tempat tertentu di mana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
10. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan luar habitat alami.
11. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
12. Penemu sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang menemukan sarang burung walet dan diakui oleh masyarakat sekitarnya.
13. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
14. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dikelola.
15. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
16. Goa adalah goa yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang didapat dieksploitasi karena terdapat sarang burung walet.
17. Bangunan, rumah/gedung adalah bangunan tempat digunakan untuk usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
18. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
19. Izin Pemanfaatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarang burung walet di habitat alami.
20. Orang pribadi adalah orang yang mengelola dan mengusahakan burung walet.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

- melakukan usaha maupun yang belum melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, bentuk perkumpulan, asosiasi, yayasan, koperasi, BUMN/ BUMD, dan lain-lain badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun.
22. Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung Walet dimaksudkan untuk memberikan pedoman, pembina serta pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet.
- (2) Tujuan Pengaturan Izin Usaha Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet adalah:
 - a. melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat;
 - b. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung Walet;
 - c. meningkatkan produktifitas sarang burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - e. menjamin kepastian hukum kepada pengelola sarang burung Walet;
 - f. memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat di sekitarnya;
 - g. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung Walet.

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 3

- (1) Lokasi sarang burung walet berada:
 - a. di habitat alami;
 - b. di luar habitat alami;
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. kawasan hutan Negara;
 - b. goa alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. rumah/gedung.

Pasal 4

- (1) Sarang burung Walet yang berada di habitat alami dan atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Penemu sarang burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (3) Penemu sarang burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet.
- (4) Penemu sarang burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sarang burung Walet diluar habitat alami dikelola dan diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan..
- (2) Penetapan lokasi dan/atau bangunan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Permohonan dan Persyaratan

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami wajib memiliki izin usaha.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan sarang burung walet di habitat alami wajib memiliki izin pemanfaatan.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah ada permohonan tertulis dari orang pribadi atau badan.
- (2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi:
 1. foto copy identitas pribadi;
 2. foto copy sertifikat hak atas tanah;
 3. nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 4. izin mendirikan bangunan (IMB);
 5. izin tempat usaha (SITU);
 6. izin gangguan (HO);
 7. Izin lingkungan; dan
 8. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang terbaru.
 - b. Badan
 1. Foto copy identitas diri pemohon/pemilik/pimpinan badan;
 2. salinan akta pendirian perusahaan;
 3. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 4. izin mendirikan bangunan (IMB);
 5. izintempat usaha (SITU);
 6. izin gangguan (HO);
 7. izin lingkungan; dan
 8. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang terbaru.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 8

- (1) Izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah ada permohonan tertulis dari orang pribadi atau badan.
- (2) Permohonan Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi:
 1. foto copy identitas pribadi;
 2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 3. bagi pemilik gua harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan, dan mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman; dan
 4. surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang telah disahkan Bupati.
 - b. Badan
 1. foto copy identitas diri pemohon/pemilik/pimpinan badan;
 2. salinan akta pendirian perusahaan;
 3. nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 4. izin mendirikan bangunan (IMB);
 5. izintempat usaha (SITU);
 6. izin gangguan (HO); dan
 7. izin lingkungan.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Bagian Kedua Penolakan Permohonan Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2);
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan/atau
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Orang pribadi atau badan usaha yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usaha atau pemanfaatan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 10

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami dan izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha atau pemanfaatan.
- (2) Izin usaha dan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan pemegang izin pemanfaatan diwajibkan:
- a. menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan tempat usahanya;
 - b. menyampaikan laporan triwulan kegiatan usahanya;
 - c. melakukan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya izin usaha;
 - d. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - e. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat, perluasan usaha dan/atau nama usahanya ;
 - f. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. memasang papan nama minimal dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan “Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet” dengan mencantumkan Nomor, tanggal dan tahun izin usaha.
- (2) Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan pemegang izin pemanfaatan dilarang :
- a. memperluas atau memindahtangankan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. mengalihkan kepemilikannya/pemanfaatan tanpa izin dari Bupati;
 - c. melakukan perubahan tempat dan nama usaha tanpa izin dari Bupati; dan/atau
 - d. mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet di sekitar lokasi atau tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan, rumah sakit, klinik kesehatan, pasar, hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian orang pribadi atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet, petugas dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.
- (3) Prosedur dan Mekanisme pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h, serta pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan teguran dan peringatan secara tertulis oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, setiap orang pribadi atau badan yang telah melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami dan yang memanfaatkan sarang burung walet di habitat alami paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Desember 2011

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

I. UMUM

Kabupaten Bengkayang secara geografis merupakan daerah yang cukup potensial untuk pengembangan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang, serta pemanfaatan sarang burung walet, hal tersebut terlihat dengan banyaknya bangunan/rumah burung walet dan bangunan yang difungsikan ganda yaitu selain dari pada fungsi utama seperti tempat tinggal, ruko juga difungsikan sebagai sarang burung walet. Kegiatan Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang semakin banyak dan berkembang tersebut tentunya secara ekonomis akan menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta akan berdampak pada pemasukan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain mempunyai dampak positif, usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet apabila tidak dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat dan pencemaran terhadap lingkungan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengaturnya sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini merupakan landasan yuridis bagi masyarakat baik orang pribadi maupun badan dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami maupun yang diluar habitat alami. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Peraturan Daerah ini dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Bengkayang..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Panemu Gua Sarang Burung Walet adalah seorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet, tetapi tidak termasuk ahli warisnya. Kemudian yang dimaksud Surat Pengesahan adalah Surat Keputusan yang mengesahkan bahwa di lokasi tertentu terdapat Sarang Burung Walet yang ditemukan oleh penemunya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan adalah diberi hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet tanpa diikutsertakan dalam tender/penawaran atau pelelangan.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan mengalihkan termasuk menjadikan sebagai jaminan utang pada Lembaga Keuangan atau Perbankan.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 20**